



PUTUSAN
Nomor: 352 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama : ZAILANI alias ZAI bin DUL RASIN;
Tempat Lahir : Curup;
Umur/ tanggal lahir : 59 Tahun/4 November 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Talang Ulu Rt.003/Rw.II, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II Nama : SOL BAITI alias SOL BINTI JAMALUDIN
Tempat Lahir : Curup;
Umur/ tanggal lahir : 60 Tahun/Tahun 1953
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Talang Ulu Rt.003/Rw.II, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa berada di dalam tahanan Kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 sampai dengan 22 Oktober 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 November 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa Zailani alias Zai bin Dul Rasin bersama-sama dengan Terdakwa Sol Baiti alias Sol binti Jamaludin pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 10 Oktober 2012 dan 31 Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa Zailani di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup “mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang”. perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban Sarkawi alias Awi bin Jamaludin, Resmito alias Resmi bin Jamaludin, Hanafi bin Jamaludin dan Sayuti bin Jamaludin selaku ahli waris dari almarhum Jamaludin yang telah menggadaikan rumah berikut tanahnya yang terletak di Jalan HM. Daud/Gang Arenas Kelurahan Pelabuhan Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dengan luas tanah $10 \times 20 = 200 \text{ M}^2$ dan luas bangunan $7 \times 16 = 112 \text{ M}^2$ yang digadaikan kepada Terdakwa Zailani pada tanggal 27 November 1983;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Saksi Resmito datang dari Palembang ke Curup dan menemui Saksi Sudarman agar Saksi Sudarman dapat menanyakan kepada Terdakwa Zailani berapa pelunasan gadai rumah yang telah digadaikan oleh almarhum Jamaludin, kemudian Saksi Sudarman bersama dengan Saksi Zakaria pergi ke rumah Terdakwa Zailani untuk menanyakan kepada Terdakwa Zailani, setelah di rumah Terdakwa Zailani Saksi Sudarman menjelaskan kepada Terdakwa Zailani “aku diperintah oleh ahli waris dari almarhum Jamaludin untuk menanyakan berapa rumah yang digadaikan almarhum Jamaludin jika ditebus” dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dijawab oleh Terdakwa “Sol” istri Terdakwa Zailani “kalau mau menebus rumah tersebut dengan emas 450 gram atau dihargai harga emas sekarang Rp500.000,00/gram dan apabila dengan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)”. kemudian Saksi Sudarman menanyakan kepada mereka Terdakwa “mana surat gadainya?” dan dengan jawaban bohong dijawab oleh Terdakwa Sol “surat gadainya sudah hilang dimakan rayap”;
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari mereka Terdakwa Saksi Sudarman menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh mereka Terdakwa kepada Saksi Sarkawi bahwa “kalau mau menebus rumah tersebut dengan emas 450 gram atau dihargai harga emas sekarang

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00/gram dan apabila dengan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)”;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 Saksi Sudarman, Saksi Sarkawi, Saksi Resmi, dan Saksi Zakaria datang ke rumah mereka Terdakwa dan Saksi Sarkawi datang dengan membawa uang seperti yang disampaikan oleh mereka Terdakwa kepada Saksi Sudarman, setelah sampai di rumah mereka Terdakwa, Terdakwa Zailani dan Terdakwa Sol kembali mengatakan kepada para Saksi bahwa “kalau mau menebus rumah tersebut dengan emas 450 gram atau dihargai harga emas sekarang Rp500.000,00/gram dan apabila dengan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)”, Saksi Resmito, Saksi Hanafi, Saksi Sarkawi dan Saksi Sayuti mengatakan kepada para Terdakwa “berapa yang sebenarnya bapak saya dulu menggadaikan rumah tersebut dan saya mau melihat surat gadainya kalau masih ada” kemudian dengan jawaban bohong Terdakwa Sol menjawab “pokoknya kalau mau ditebus bayar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan surat gadainya sudah hilang dimakan rayap” dan Terdakwa Zailani juga mengatakan “iya benar surat gadainya sudah hilang dimakan rayap”;
- Bahwa dengan perkataan para Terdakwa yang berulang kali Saksi Sarkawi, Saksi Resmito, Saksi Hanafi, dan Saksi Sayuti yakin dan percaya bahwa benar apa yang telah Terdakwa Sol katakan maupun Terdakwa Zailani sampaikan, kemudian Saksi Sarkawi bersedia untuk menebus rumah yang digadai oleh almarhum orang tuanya kepada mereka Terdakwa, kemudian Saksi Hanafi menyerahkan uang yang sebelumnya telah dibawa dan disimpan di dalam tas sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Zailani dan Terdakwa Sol dan mereka Terdakwa menerimanya;
- Bahwa dengan perkataan mereka Terdakwa yang berulang kali Saksi Sarkawi, Saksi Resmito, Saksi Hanafi, dan Saksi Sayuti yakin dan percaya bahwa benar apa yang telah Terdakwa Sol katakan maupun Terdakwa Zailani sampaikan dan bersedia untuk menandatangani Surat Pengembalian Gadai Rumah yang ditandatangani oleh pihak Pertama Zailani/Sol dan pihak kedua Sarkawi bin Jamaludin yang disaksikan oleh Saksi Sudarman, Saksi Zakaria dan Saksi Resmito, kemudian Saksi Sudarman bertanya kepada mereka Terdakwa “sekarang uang sudah dibayarkan, mana surat gadainya apa memang sudah hilang atau masih

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada?" dijawab oleh Terdakwa Sol "iya masih ada", kemudian Terdakwa sol berdiri dan mengambil Surat Gadai dan memberikan Surat Gadai tersebut kepada Saksi Sarkawi dan Saksi Sarkawi langsung melipat dan memasukkan surat gadainya kedalam saku celana, setelah itu Saksi Sudarman, Saksi Sarkawi, Saksi Resmito dan Saksi Zakaria pergi menuju rumah yang telah ditebus tersebut untuk mengecek, kemudian pergi ke rumah ketua RT 2 Pelabuhan Baru, Saksi Ruslan Efendi dengan maksud untuk meminta tanda tangan surat keterangan pengembalian gadai rumah, kemudian pulang menuju rumah Saksi Sudarman dan setelah sampai di rumah Saksi Sudarman, Saksi Sarkawi membuka Surat Gadai tersebut dan setelah dibuka ternyata Surat Gadai tersebut sudah ditutupi dengan *Tip-X* dan judul asli surat tersebut sudah dicoret-coret dan dirubah dari Surat Gadai menjadi Surat Jual Beli Tanggung, kemudian Saksi Sudarman langsung memfotocopy surat tersebut, lalu setelah difotocopy Saksi Sudarman dan Saksi Sarkawi mengkikis Surat Gadai pada bagian yang di *Tip-X* dengan menggunakan kuku jari dan setelah bagian yang dikorek tersebut kelihatan ternyata gadai rumah tersebut senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau senilai dengan emas 174 (seratus tujuh puluh empat) gram emas 24 karat bukan senilai emas 450 (empat ratus lima puluh) gram seperti apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa Zailani dan Terdakwa Sol;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa Saksi Sarkawi, Saksi Resmito, Saksi Hanafi, dan Saksi Sayuti selaku ahli waris dari almarhum Jamaludin mengalami kerugian materi dan menguntungkan bagi para Terdakwa berdasarkan keterangan Ahli Achmad Jaya Febrian selisih uang antara harga emas 450 (empat ratus lima puluh) gram emas 24 karat dengan harga emas 174 (seratus tujuh puluh empat) gram emas 24 karat adalah Rp136.620.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) atau berdasarkan keterangan Saksi korban Sarkawi kerugian materi sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tanggal 16 Desember 2013 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zailani alias Zai bin Dul Rasin bersama-sama dengan Terdakwa Sol Baiti alias Sol binti Jamaludin bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan kota yang telah dijalani mereka Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Gadai yang judulnya sudah diganti dengan tulisan dari Surat Penggadaian menjadi Surat Jual Beli Tanggung dan bagian isi surat ditutupi dengan *Tip-X*;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gadai sebelum dikikis oleh Sarkawi;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengembalian Gadai;Dikembalikan kepada Saksi Sarkawi atau, Saksi Resmito, atau Saksi Hanafi, atau Saksi Sayuti selaku ahli waris dari almarhum Jamaludin;
4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 132/Pid.B/2013/PN.Crp tanggal 19 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I. Zailani alias Zai bin Dul Rasin dan Terdakwa II. Sol Baiti alias Sol Binti Jamaludin telah terbukti memenuhi unsur Dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana;
2. Menyatakan para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum;
3. Membebaskan para Terdakwa dari tahanan;
4. Menyatakan memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Segel berjudul Surat Jual Beli Tanggung tertanggal 27 November 1983;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gadai sebelum dikikis oleh Sarkawi;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengembalian Gadai Rumah tertanggal 31 Oktober 2012;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014



Dikembalikan kepada para ahli waris Almarhum Jamaludin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor: 05/Akta Pid/2013/PN.CRP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Curup tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 30 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Negeri Curup tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 24 Desember 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 30 Desember 2013, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dalam salinan putusannya halaman 27 paragraf ke-2 baris 4-5 (Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 132/Pid.B/2013/PN.CRP tanggal 19 Desember 2013) yang menyatakan bahwa "perbuatan para Terdakwa masuk dalam lingkup hukum perdata oleh karena itu bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata" adalah penilaian yang keliru, dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di Pengadilan;

Bahwa wanprestasi merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata sedangkan delik penipuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHPidana memiliki rumusan sebagai berikut: "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk



menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan.” Suatu perbuatan materiil dapat dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana penipuan jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHPidana;

Bahwa kembali kepada pertimbangan Majelis Hakim Negeri Curup pada halaman 26-27 paragraf 7 yang menyatakan bahwa “perjanjian gadai sebagaimana dalam fakta persidangan tersebut dan pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa menurut hemat majelis adalah suatu peristiwa hukum yang telah diatur dalam ketentuan buku III KUHPerdara mengenai perikatan yang timbul akibat adanya perjanjian”. Dan merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim di atas pasal yang mana di dalam buku III KUHPerdara yang menyatakan secara limitatif tidak disebutkan di dalam pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusannya dan perjanjian gadai sebagaimana menurut hemat Majelis yang langsung menyimpulkan bahwa “perbuatan para Terdakwa masuk dalam lingkup hukum perdata oleh karena itu bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata” sehingga kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup tersebut di atas haruslah dianggap sebagai pertimbangan yang cacat hukum;

Bahwa suatu perjanjian yang lahir oleh adanya tipu muslihat mengandung kehendak yang cacat, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa:

1. Bahwa benar Terdakwa Zailani dan Terdakwa Sol Baiti antara tanggal 10 Oktober 2012 dan 31 Oktober 2012 atau dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa Zailani di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan keterangan Saksi Resmito, Saksi Sudarman, Saksi Hanafi, Saksi Sayuti, Saksi Sarkawi serta Saksi Zakaria telah menerangkan bahwa di dalam kurun waktu tersebut di atas para Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dengan selalu berkata “kalau mau menebus rumah tersebut dengan emas 450 gram atau dihargai harga emas sekarang Rp500.000,00/gram dan apabila dengan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)” dan setiap Saksi Resmito, Saksi Sudarman, Saksi Hanafi, Saksi Sayuti, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarkawi serta Saksi Zakaria mau melihat isi Surat Gadai yang sebenarnya Terdakwa Sol Baiti dan Terdakwa Zailani selalu berkata "surat gadainya sudah hilang dimakan rayap" dan kadang juga berkata "Surat Gadai ada di tangan anggota DPR";
2. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang selalu mengulangi perkataannya membuat para Saksi yang merupakan ahli waris dari almarhum Jamaludin bersedia untuk memberikan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan bersedia juga untuk menandatangani Surat Pengembalian Gadai Rumah yang ditandatangani oleh pihak Pertama Zailani/Sol dan pihak kedua Sarkawi Bin Jamaludin yang disaksikan oleh Saksi Sudarman, Saksi Zakaria dan Saksi Resmito;
 3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Resmito, Saksi Sudarman, Saksi Hanafi, Saksi Sayuti, Saksi Sarkawi serta Saksi Zakaria setelah uang dibayarkan dan Surat Pengembalian Gadai Rumah telah ditandatangani ternyata Surat Gadai yang sebenarnya masih ada dan Terdakwa Sol Baiti memberikan Surat Gadai tersebut kepada Saksi Sarkawi, dan ternyata setelah sampai di rumah Saksi Sudarman, Surat Gadai tersebut dikeluarkan dari dalam tas dan dibaca Saksi Sarkawi dan betapa terkejutnya para ahli waris sebab Surat Gadai tersebut sudah bertip-ex dan judulnya sudah dicoret dan diganti dengan jual beli tanggung;
 4. Bahwa benar kemudian Saksi Sudarman langsung memfotocopy Surat Gadai tersebut, lalu setelah difotocopy Saksi Sudarman dan Saksi Sarkawi mengikis Surat Gadai pada bagian yang di *Tip-X* dengan menggunakan kuku jari dan setelah bagian yang dikorek tersebut kelihatan ternyata gadai rumah tersebut senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau senilai dengan emas 174 (seratus tujuh puluh empat) gram emas 24 karat bukan senilai emas 450 (empat ratus lima puluh) gram seperti apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa Zailani dan Terdakwa Sol;
 5. Bahwa para ahli waris tidak terima dan merasa dibohongi karena ternyata hutang Jamaludin (alm) berdasarkan Surat Gadai tersebut adalah 174 gram emas kalau dinilai dengan uang Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga para ahli waris merasa ditipu

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan kerugian atau kelebihan pembayaran sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

6. Bahwa benar dalam kurun waktu tersebut di atas berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi alias Mul bin Baijuri bahwa Terdakwa Zailani pernah datang ke rumah Saksi dimana pada saat di rumah Saksi Terdakwa Zailani menjelaskan kepada Saksi maksud kedatangannya adalah meminta tolong kepada Saksi untuk merubah isi pada Surat Gadai yang dibawa oleh Terdakwa Zailani yang sudah dalam keadaan di *Tip-X* dan Saksi menjelaskan kepada saudara Zailani bahwa bukan kewenangan Saksi, karena Saksi adalah Kepala Desa Duku Ulu bukan Kepala Desa Talang Ulu, dan Saksi juga menjelaskan bahwa Saksi tidak berani untuk sembarangan merubah surat tersebut takut bermasalah dengan hukum dan Terdakwa Zailani meminta Saksi untuk menulis pada bagian Surat Gadai yang sudah di *Tip-X* tersebut dengan tulisan "450 gr" atau uang Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPerdara bahwa "tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan";

Merujuk pada ketentuan di atas, maka ada atau tidaknya unsur penipuan dalam suatu perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan itu dibuat, bukan pada saat terjadinya wanprestasi. Menurut J. Satrio suatu perjanjian mengandung adanya unsur penipuan jika terdapat perbuatan dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian. Jika dihubungkan dengan fakta persidangan dengan jelas akan terlihat bahwa perbuatan para Terdakwa jelas menunjukkan adanya suatu kehendak yang telah disadari sejak sebelumnya oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa Zailani pernah datang ke rumah Saksi Mulyadi alias Mul bin Baijuri dimana pada saat di rumah Saksi Terdakwa Zailani menjelaskan kepada Saksi maksud kedatangannya adalah meminta tolong kepada Saksi untuk merubah isi pada Surat Gadai yang dibawa oleh Terdakwa Zailani yang sudah dalam keadaan di *Tip-X* dan Saksi menjelaskan kepada saudara Zailani bahwa bukan kewenangan Saksi, karena Saksi adalah Kepala Desa Duku Ulu bukan Kepala Desa Talang Ulu, dan Saksi juga menjelaskan bahwa Saksi tidak berani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarangan merubah surat tersebut takut bermasalah dengan hukum dan Terdakwa Zailani meminta Saksi untuk menulis pada bagian Surat Gadai yang sudah di *Tip-X* tersebut dengan tulisan “450 gr” atau uang Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dari keterangan tersebut didukung lagi dengan bukti surat yang diajukan penuntut umum didepan persidangan 1 (satu) lembar Surat Gadai yang judulnya sudah diganti dengan tulisan dari Surat Penggadaian menjadi Surat Jual Beli Tanggung dan bagian isi surat ditutupi dengan *Tip-X* dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gadai sebelum dikikis oleh Sarkawi, yang 2 bukti surat tersebut menunjukkan perbuatan suatu kehendak yang telah disadari sejak sebelumnya oleh para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar dengan menjelaskan kepada Saksi Resmito, Saksi Sudarman, Saksi Hanafi, Saksi Sayuti, Saksi Sarkawi serta Saksi Zakaria dengan rangkaian kebohongan dengan selalu berkata “kalau mau menebus rumah tersebut dengan emas 450 gram atau dihargai harga emas sekarang Rp500.000/gram dan apabila dengan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)” dan setiap Saksi Resmito, Saksi Sudarman, Saksi Hanafi, Saksi Sayuti, Saksi Sarkawi serta Saksi Zakaria mau melihat isi Surat Gadai yang sebenarnya Terdakwa Sol Baiti dan Terdakwa Zailani selalu berkata “surat gadainya sudah hilang dimakan rayap” dan kadang juga berkata “Surat Gadai ada di tangan anggota DPR” dan atas perbuatan Terdakwa yang selalu mengulangi perkataannya membuat para Saksi yang merupakan ahli waris dari almarhum Jamaludin bersedia untuk memberikan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan bersedia juga untuk menandatangani Surat Pengembalian Gadai Rumah yang ditandatangani oleh pihak Pertama Zailani/Sol dan pihak kedua Sarkawi bin Jamaludin yang disaksikan oleh Saksi Sudarman, Saksi Zakaria dan Saksi Resmito;

Bahwa benar setelah uang dibayarkan dan Surat Pengembalian Gadai Rumah telah ditandatangani ternyata Surat Gadai yang sebenarnya masih ada dan Terdakwa Sol Baiti memberikan Surat Gadai tersebut kepada Saksi Sarkawi, dan ternyata Surat Gadai tersebut terdapat bagian yang di *Tip-X* dan setelah dikikis ternyata gadai rumah tersebut senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau senilai dengan emas 174 (seratus

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat) gram emas 24 karat bukan senilai emas 450 (empat ratus lima puluh) gram seperti apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa Zailani dan Terdakwa Sol;

Berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut serta alat bukti surat yang telah diajukan di persidangan 1 (satu) lembar Surat Gadai yang judulnya sudah diganti dengan tulisan dari Surat Penggadaian menjadi Surat Jual Beli Tanggung dan bagian isi surat ditutupi dengan Tip X, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gadai sebelum dikikis oleh Sarkawi dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengembalian Gadai tidak dapat dijadikan dasar bahwa perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini masuk dalam lingkup hukum perdata dan dengan keliru menyimpulkan bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPerdata bahwa "tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan", sebagaimana fakta yuridis yang telah kami uraikan di atas;

Bahwa kembali kepada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup tersebut di atas yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*) berdasarkan Pasal 191 ayat 2 KUHP yang memuat ketentuan "jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. (Putusan halaman 27 paragraf 3);

Bahwa KUHP mengenal dua jenis putusan yang tidak bersifat pemidanaan yaitu putusan bebas dan putusan lepas. Dan yang dimaksud dengan putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat 1 KUHP), sedangkan putusan lepas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat 2 KUHP);

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHP putusan lepas dijatuhkan jika perbuatan yang didakwakan terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana, artinya semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dinyatakan relevan dengan perbuatan materiil yang didakwakan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Curup dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana bahwa "melawan hukum" menjadi bagian dari unsur tindak pidana, sehingga untuk terbuktinya Pasal 378 KUHPidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur melawan hukum dan Majelis Hakim pun di dalam pertimbangan putusannya (halaman 23 paragraf 3) bahwa "para Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa";

Bahwa berdasarkan uraian di atas unsur melawan hukum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga sudah sepatutnya kita pahami bahwa dalam konteks wanprestasi/perdata tidaklah mengandung unsur melawan hukum tetapi yang ada hanyalah unsur melawan perikatan;

Baik melawan hukum maupun menggerakkan orang lain dengan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan merupakan bagian (*bestanddeel*) dari unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, sehingga jika tidak terpenuhi salah satu unsur tersebut, maka konsekuensinya seharusnya para Terdakwa harus diputus bebas (*vrijspraak*) bukan diputus lepas (*onstlag*) karena putusan lepas didasari pada terbuktinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan, namun dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dalam perkara *a quo* sangat menunjukkan sebuah pertimbangan yang ragu dan tidak konsisten;

Bahwa Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebenarnya berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik karena seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (*ontoerekeningsvatbaar*) maupun karena perbuatan itu sendiri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya (*ontoerekenbaarheid*);

Suatu perbuatan merupakan tindak pidana selain harus memenuhi unsur-unsur delik juga harus mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Dan jika uraian di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Curup dalam perkara *a quo*, yang menyatakan bahwa Terdakwa Zailani alias Zai bin Dul Rasin dan Terdakwa Sol Baiti alias Sol binti Jamaludin tersebut melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup tersebut telah nyata keliru karena kontradiktif dengan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 378 KUHPidana telah dinyatakan terpenuhi, dan putusan dalam perkara *a quo* telah menunjukkan adanya inkonsistensi pada pendirian Majelis Hakim Negeri Curup;

- II. Bahwa menurut hemat kami, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup adalah tidak tepat, keliru, dangkal, serta telah mengenyampingkan fakta-fakta persidangan yang *nota bene* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Fakta-fakta tersebut pada pokoknya sebagai berikut: (uraian fakta pada Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 132/Pid.B/2013/PN.CRP tanggal 19 Desember 2013);

- Bahwa pada tahun 2012 para ahli waris almarhum Jamaludin bermaksud menebus gadai rumah orang tuanya dengan cara membayar hutang Almarhum Jamaludin, oleh karena mereka tinggal di Palembang, maka para ahli waris meminta tolong Saksi Sudarman menanyakan perihal hutang piutang Almarhum Jamaludin kepada para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sudarman bersama dengan Zakaria datang ke rumah para Terdakwa dan bertanya perihal Hutang Jamaludin (Alm) dan Terdakwa II. Solbaiti menjawab kalau ingin menebus gadai siapkan saja 450 gram emas atau kalau dinilai dengan uang satu gramnya lima ratus ribu rupiah jadi siapkan Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sudarman dan Zakaria sempat bertanya apakah surat gadainya masih ada sebab seingat Zakaria nilai gadainya (hutang Jamaludin) tidak sebesar itu akan tetapi Terdakwa II. Solbaiti mengatakan Surat gadainya dimakan rayap;
- Bahwa Kemudian Saksi Sudarman menyampaikan hasil pertemuannya dengan para Terdakwa dan mereka bermusyawarah serta bersepakat

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar hutang orangtuanya dengan nilai yang disampaikan Saksi Sudarman;

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Saksi Sudarman bersama Zakaria, dan para ahli waris Jamaludin yaitu Sarkawi, Resmito, Hanafi dan Sayuti datang ke rumah para Terdakwa untuk melakukan pembayaran hutang Jamaludin (alm), Sarkawi sebelum pembayaran bertanya pada para Terdakwa berapa hutang orangtuanya (Jamaludin (alm) lalu para Terdakwa menyatakan jika ingin menebus gadai bayar saja 450 gram emas atau uang senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi Sarkawi menanyakan apakah surat gadainya masih ada kami ingin melihat, lalu Terdakwa II mengatakan sudah hilang dimakan rayap, lalu dibuatkanlah surat keterangan pengembalian gadai yang isinya disepakati oleh para pihak yaitu pihak para Terdakwa selaku penerima gadai (yang berpiutang) dan ahli waris Jamaludin (alm) selaku pemberi gadai (yang berhutang);
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan, kemudian Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh para pihak, setelah selesai Saksi Sudarman, Zakaria dan ahli waris Jamaludin akan pulang, Saksi Sudarman mengatakan hutang sudah lunas dibayar gadai sudah dikembalikan, kalau memang masih ada Surat Gadainya tolong diserahkan saja kepada ahli waris sebab sudah tidak ada lagi gunanya tetap para Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa II mengambil Surat Gadai tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Sudarman kemudian diserahkan kepada Saksi Sarkawi dan dimasukkan dalam tas;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Sudarman, Surat Gadai tersebut dikeluarkan dari dalam tas dan dibaca Saksi Sarkawi dan betapa terkejutnya para ahli waris sebab Surat Gadai tersebut sudah bertip-ex dan judulnya sudah dicoret dan diganti dengan jual beli tanggung;
- Bahwa para ahli waris tidak terima dan merasa dibohongi karena ternyata hutang Jamaludin (alm) berdasarkan Surat Gadai tersebut adalah 174 gram emas kalau dinilai dengan uang Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga para ahli waris merasa ditipu yang mengakibatkan kerugian atau kelebihan pembayaran sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi dan telah dibenarkan Terdakwa I Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I pernah datang ke Saksi Mulyadi dengan maksud meminta Saksi Mulyadi untuk merubah Surat Gadai tersebut yaitu nilai hutang dari 174 gram emas menjadi 450 gram emas akan tetapi Saksi Mulyadi tidak mau karena Saksi Mulyadi sadar itu adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa mamang para Terdakwa telah mendapat untung dalam gadai rumah tersebut sebab selama para Terdakwa memegang gadai rumah tersebut disewakan kepada orang lain dan uang sewanya para Terdakwa yang menikmati;
- Bahwa para Terdakwa menyatakan dalam keterangannya dihubungkan dengan Saksi meringankan Saksi Herian Jaya dan Herman Kamal Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah yang menjadi objek gadai memang pernah dilakukan renovasi atau rehab akan tetapi nilai biaya rehab yang dilakukan para Terdakwa tidak ada yang tahu berapa jumlahnya dan tidak ada bukti yang menguatkan besaran biaya rehabnya;
- Bahwa berdasarkan isi Surat Gadai yang para Terdakwa dengan Jamaludin (alm) sepakati jika terjadi perbaikan atas rumah dapat diperhitungkan kemudian dengan menunjukkan bukti kwitansi dan Saksi - Saksi;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor: 132/Pid.B/2013/PN.CRP tanggal 19 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa I. Zailani alias Zai bin Dul Rasin dan Terdakwa II. Sol Baiti alias Sol binti Jamaludin telah terbukti memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana, tetapi pada saat mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut di atas dapat dipersalahkan atas diri para Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan lain yaitu bahwa perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini masuk dalam lingkup hukum perdata oleh karena itu bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan dangkal;

Bahwa dalam konteks pembuktian unsur subyektif di dalam delik penipuan yaitu kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui) yang harus dapat dibuktikan bahwa:

- Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Menghendaki atau setidaknya mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapus piutang kepadanya;
- Mengetahui/menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Bahwa perbuatan para Terdakwa bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan berdasarkan Hoge Raad (24 Januari 1950) menyatakan "bahwa si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain" (Lamintang 1979: 276). Memperoleh keuntungan adalah sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu adalah keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin;

Demikian halnya, dalam suatu rumusan delik sering kita menjumpai istilah "melawan hak" yang sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah "*wederrechtijkheid*" dalam Bahasa Belanda. Sifat melawan hukum harus selalu ada di dalam setiap tindak pidana, baik dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 378 KUHPidana, maupun dianggap selalu termuat dalam setiap rumusan tindak pidana. Menurut teori hukum pidana, sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* dibagi menjadi dua aliran yaitu sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil. Dari teori di atas pada umumnya menyebutkan bahwa sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana ditujukan pada suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan hukum yang dimaksud adalah hukum yang berlaku secara umum baik dalam artian formil maupun materiil;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terminologi "*wederechtelijkheid*" dalam kaitannya sebagai bentuk "melawan hak" adalah semata-mata menunjuk pada hak yang diberikan oleh hukum yang berlaku secara umum/dibuat oleh penguasa;

Bahwa sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subyektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan fakta persidangan telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menemui Saksi Mulyadi dengan maksud meminta Saksi Mulyadi untuk merubah Surat Gadai tersebut yaitu nilai hutang dari 174 gram emas menjadi 450 gram emas akan tetapi Saksi Mulyadi tidak mau karena Saksi Mulyadi sadar itu adalah perbuatan yang melawan hukum dan kemudian terlebih dahulu uang dibayarkan sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Saksi korban Sarkawi, Saksi Resmito, Saksi Hanafi, dan Saksi Sayuti kepada mereka Terdakwa dan tanda tangan Surat Pengembalian Gadai Rumah, kemudian barulah diserahkan Surat Gadai (surat aslinya) oleh Terdakwa Sol kepada Saksi korban Sarkawi dan ternyata setelah sesampainya di rumah Saksi Sudarman, Surat Gadai tersebut dikeluarkan dari dalam tas dan dibaca Saksi Sarkawi dan betapa terkejutnya para ahli waris sebab Surat Gadai tersebut sudah bertip-ex dan judulnya sudah dicoret dan diganti dengan jual beli tanggung dan berdasarkan Surat Gadai tersebut adalah 174 gram emas kalau dinilai dengan uang Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga para ahli waris merasa ditipu yang mengakibatkan kerugian atau kelebihan pembayaran sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) adalah bentuk perbuatan yang melawan hukum yang diinginkan dan telah disadari oleh para Terdakwa yang telah melanggar hak subyektif orang lain yaitu Saksi Saksi korban Sarkawi, Saksi Resmito, Saksi Hanafi, dan Saksi Sayuti;

Bahwa jika dikaitkan dengan fakta persidangan, bahwa para Terdakwa menghendaki atau setidaknya mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapus piutang kepadanya dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat



palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa II. Sol Baiti dan Terdakwa I. Zailani yang secara berulang-ulang dengan berkata kepada Saksi Sudarman dan Saksi Zakaria terlebih dahulu yaitu “kalau mau menebus rumah tersebut dengan emas 450 gram atau dihargai harga emas sekarang Rp500.000,00/gram dan apabila dengan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)” kemudian kata-kata tersebut kembali diulang oleh para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 kepada Saksi Sudarman, Saksi Sarkawi, Saksi Resmi, dan Saksi Zakaria di rumah Terdakwa Zailani pada saat ingin menebus rumah yang telah digadai tersebut dengan mengatakan kepada para Saksi bahwa “kalau mau menebus rumah tersebut dengan emas 450 gram atau dihargai harga emas sekarang Rp500.000,00/gram dan apabila dengan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)”, dan setiap Saksi Resmito, Saksi Sudarman, Saksi Hanafi, Saksi Sayuti, Saksi Sarkawi serta Saksi Zakaria mau melihat isi Surat Gadai yang sebenarnya Terdakwa Sol Baiti dan Terdakwa Zailani selalu berkata “Surat gadainya sudah hilang dimakan rayap” dan kadang juga berkata “Surat Gadai ada di tangan anggota DPR;

Bahwa berdasarkan fakta di atas menunjukkan suatu maksud niat kesengajaan dengan berusaha semaksimal mungkin meyakinkan akan suatu hal/keadaan untuk menggerakkan Para Saksi korban untuk menyerahkan sesuatu kepada para Terdakwa yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan materiil dengan memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur delik penipuan yang diuraikan secara sederhana, singkat dan padat di dalam putusannya pada halaman 20-25 yang pada kesimpulannya Majelis Hakim telah sependapat dengan penuntut umum bahwa seluruh unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi pada saat mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut di atas dapat dipersalahkan atas diri para Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan lain yaitu bahwa perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini masuk dalam lingkup hukum perdata oleh karena itu bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan dangkal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam memahami tindak pidana penipuan kita tidak boleh tersesat dalam menafsirkan unsur “nama palsu” atau “keadaan palsu” dan “tipu muslihat” maupun “serangkaian kebohongan” dalam Pasal 378 KUHP, karena secara prinsip terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan indikator untuk menentukan delik penipuan;

1. Bahwa tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya.
2. Bahwa yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan terletak pada bentuk perbuatannya dimana tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan.

Bahwa istilah kebohongan berasal dari kata “bohong” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan.

Adami Chazawi dalam bukunya kejahatan terhadap harta benda menyatakan sebagai berikut: “ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain.” Dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rumusan dalam pasal 378 KUHPidana, maka jelas telah memenuhi unsur “serangkaian kebohongan” fakta-fakta tersebut telah memperlihatkan satu akumulasi dari beberapa kebohongan yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi sehingga Terdakwa I Zailani dan Terdakwa II Sol Baiti telah mampu dan berhasil menggerakkan Saksi Sarkawi, Saksi Sayuti, saksi, Hanafi dan Saksi Resmito untuk menyerahkan uang Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)” kepada para Terdakwa. Dalam pasal 378 KUHPidana menyebutkan bahwa unsur-unsur yang dapat menggerakkan suatu kehendak itu antara lain: nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan.

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014



Bahwa sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materiil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausalitet (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHPidana.

Bahwa Terdakwa I Zailani dan Terdakwa II Sol Baiti telah menghendaki atau setidaknya mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan Saksi Sarkawi, Saksi Sayuti, Saksi Hanafi dan Saksi Resmito untuk menyerahkan uang Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan akhirnya berhasil membujuk Saksi Sarkawi, Saksi Sayuti, saksi, Hanafi dan Saksi Resmito untuk mengikuti kemauan para Terdakwa.

Terdakwa II Sol Baiti yang mengatakan surat gadainya sudah hilang dimakan rayap” dan Terdakwa Zailani juga mengatakan “iya benar surat gadainya sudah hilang dimakan rayap”, kemudian keadaan surat gadai yang asli dalam keadaan di TIP-X, kemudian Saksi Sarkawi mengkikis surat gadai pada bagian yang di Tip-X dengan menggunakan kuku jari dan setelah bagian yang dikorek tersebut kelihatan ternyata gadai rumah tersebut senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) atau senilai dengan emas 174 (seratus tujuh puluh empat) gram emas 24 karat bukan senilai emas 450 (empat ratus lima puluh) gram seperti apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa Zailani dan Terdakwa Sol, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi dan telah dibenarkan Terdakwa I Zailani bahwa Terdakwa I pernah datang ke Saksi Mulyadi dengan maksud meminta Saksi Mulyadi untuk merubah Surat Gadai tersebut yaitu nilai hutang dari 174 gram emas menjadi 450 gram emas akan tetapi Saksi Mulyadi tidak mau karena Saksi Mulyadi sadar itu adalah perbuatan yang melawan hukum, bentuk perbuatan yang menyesatkan serta menimbulkan keadaan palsu dan memberikan gambaran yang keliru kepada para Saksi korban karena jelas bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya.



Bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas unsur "serangkaian kebohongan" menurut R. Soesilo disebut sebagai "karangan perkataan-perkataan bohong" dalam Pasal 378 KUHPidana, diterjemahkan sebagai bentuk dari "beberapa kebohongan" atau harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Fakta persidangan yang kami uraikan tersebut di atas telah memperlihatkan dengan gamblang bagaimana cara-cara perbuatan Terdakwa I Zailani dan Terdakwa II Sol Baiti yang dengan sistematis sedemikian rupa telah menyusun sebuah rangkaian cerita atau keadaan yang seolah-olah benar, yang pada kenyataannya menunjukkan hal sebaliknya dengan selalu berkata "kalau mau menebus rumah tersebut dengan emas 450 gram atau dihargai harga emas sekarang Rp500.000/gram dan apabila dengan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)" dan pada kenyataannya surat gadai asli hanya tertulis senilai 174 gram emas atau kalau dinilai dengan uang sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga para ahli waris merasa ditipu yang mengakibatkan kerugian atau kelebihan pembayaran sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Bahwa alibi para Terdakwa terhadap fakta diatas dibantah oleh penasehat hukum dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim benar-benar telah keliru dengan mempertimbang secara sepihak di dalam putusannya (halaman 27 alinea 5) "Bahwa dari perbuatan Terdakwa Zailani melakukan perbuatan pengikatan suatu perjanjian gadai satu buah rumah dengan Jamaludin pada tahun 1983 hal tersebut ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan kemudian ada penambahan nilai gadai dari 174 gram emas menjadi 450 gram emas, hal tersebut ada persetujuan dari Jamaludin memperkenalkan Terdakwa Zailani untuk merehap/memperbaiki objek gadai tersebut dengan dibuktikan ada saksi-saksi sebagai bukti ada perehapan/perbaikan tersebut, fakta ini tertuang dalam surat segel gadai tertanggal 27 Nopember 1983. Terhadap fakta ini dibuktikan atas keterangan Saksi H. Mahmud, Saksi Laili Royani, Saksi Hermal Kamal dan Saksi Herian Jaya yang menerangkan benar ada perehapan/perbaikan rumah tersebut "

Bahwa dari pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum bahwa para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menjelaskan kepada Saksi Resmito, Saksi Hanafi, Saksi Sayuti dan Saksi Sarkawi mengenai adanya perehapan/perbaikan rumah tersebut dan para Saksi korban juga sudah melihat langsung objek gadai yaitu rumah berikut tanahnya yang terletak di jalan HM. Daud/Gang Arenas Kel. Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan luas tanah $10 \times 20 = 200 \text{ M}^2$ dan luas bangunan $7 \times 16 = 112 \text{ M}^2$ yang digadaikan oleh almarhum Jamaludin kepada mereka Terdakwa tidak ada perubahan bangunan yang berarti atau pun rehab yang telah dilakukan oleh mereka Terdakwa, melainkan rumah tersebut sudah dikontrakkan kepada pihak lain dan bangunannya sebagian besar masih sama seperti dulu.

Dari fakta-fakta tersebut telah memperlihatkan suatu keadaan palsu, serta satu akumulasi dari beberapa kebohongan yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi, sehingga Terdakwa telah berhasil dan mampu menggerakkan atau membujuk Saksi Resmito, Saksi Hanafi, dan Saksi Sayuti, Saksi Sarkawi untuk menyerahkan uang Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Zailani dan Terdakwa Sol Baiti.

Bahwa berdasarkan uraian diatas tergambar dengan jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup yang kontradiktif dan inkonsistensi dalam pertimbangannya yang telah menyatakan Terdakwa I Zailani alias Zai bin Dul Rasin dan Terdakwa II Sol Baiti alias Sol Binti Jamaludin telah terbukti memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum, tetapi pada saat mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut diatas dapat dipersalahkan atas diri para Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan lain yaitu bahwa perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini masuk dalam lingkup hukum perdata oleh karena itu bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan dangkal.

III. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada halaman 26-27 alinea 5 dan seterusnya yang menyebutkan "bahwa di dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan bantahannya dalam Analisa Yuridis pada Alenia ke 5 strip ke satu yang menyebutkan....dst, adalah pertimbangan yang subyektif tanpa didasari pada dasar pemeriksaan di Pengadilan yaitu Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak secara utuh dan menyeluruh mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup tersebut bertentangan dasar pemeriksaan di pengadilan yaitu Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil secara sepihak tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara keseluruhan sebagaimana alat-alat bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah kami uraikan di dalam Dakwaan yaitu *locus* dan *tempus delicti* terjadinya suatu tindak pidana yaitu “pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 10 Oktober 2012 dan 31 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa Zailani di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong” dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu seperti tersebut di atas Saksi Sudarman pernah datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa Zailani berapa pelunasan gadai rumah yang telah digadaikan oleh almarhum Jamaludin dan Terdakwa Sol menjelaskan bahwa “kalau mau menebus rumah tersebut dengan emas 450 gram atau dihargai harga emas sekarang Rp500.000/gram dan apabila dengan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)”.
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 Saksi Sudarman, Saksi Sarkawi, Saksi Sayuti, Saksi, dan Saksi Zakaria datang ke rumah mereka Terdakwa dan Saksi Sarkawi serta Saksi datang dengan membawa uang dan Terdakwa Zailani dan Terdakwa SOL kembali mengatakan kepada para Saksi bahwa “kalau mau menebus rumah tersebut dengan emas 450 gram atau dihargai harga emas sekarang Rp500.000,00/gram dan apabila dengan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)”.
- Bahwa benar salah satu dari ahli waris almarhum Jamaludin yaitu Saksi bersama dengan Saksi Hanafi, Saksi Sarkawi dan Saksi Sayuti pernah mengatakan kepada para Terdakwa “berapa yang sebenarnya bapak saya dulu menggadaikan rumah tersebut dan saya mau melihat surat gadainya kalau masih ada” kemudian dijawab oleh Terdakwa Sol “pokoknya kalau mau ditebus bayar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan surat gadainya sudah hilang dimakan rayap” dan Terdakwa Zailani juga mengatakan “iya benar surat gadainya sudah hilang dimakan rayap”.
- Bahwa benar Saksi Resmito, Saksi Hanafi, dan Saksi Sayuti yakin dan percaya bahwa benar apa yang telah Terdakwa Sol katakan maupun



Terdakwa Zailani sampaikan dan bersedia untuk menandatangani Surat Pengembalian Gadai Rumah yang ditandatangani oleh pihak Pertama Zailani/Sol dan pihak kedua Sarkawi bin Jamaludin yang disaksikan oleh Saksi, Saksi Zakaria dan Saksi Resmito, kemudian Saksi bertanya kepada mereka Terdakwa "sekarang uang sudah dibayarkan, mana surat gadainya apa memang sudah hilang atau masih ada"? dijawab oleh Terdakwa Sol "iya masih ada", kemudian Terdakwa sol berdiri dan mengambil Surat Gadai dan memberikan Surat Gadai tersebut kepada Saksi Sarkawi;

- Bahwa benar sepulangnya dari rumah Terdakwa Saksi Resmito, Saksi Hanafi, dan Saksi Sayuti, Saksi Sarkawi serta Saksi Sudarman pergi menuju rumah yang telah ditebus tersebut untuk mengecek, kemudian pergi ke rumah ketua RT 2 Pelabuhan Baru, Saksi Ruslan Efendi dengan maksud untuk meminta tanda tangan surat keterangan pengembalian gadai rumah, kemudian pulang menuju rumah Saksi dan setelah sampai di rumah Saksi, Saksi Sarkawi membuka Surat Gadai tersebut dan setelah dibuka ternyata Surat Gadai tersebut sudah ditutupi dengan *Tip-X* dan judul asli surat tersebut sudah dicoret-coret dan dirubah dari Surat Gadai menjadi Surat Jual Beli Tanggung, kemudian Saksi langsung memfotocopy surat tersebut, lalu setelah difotocopy Saksi dan Saksi Sarkawi mengkikis Surat Gadai pada bagian yang di *Tip-X* dengan menggunakan kuku jari dan setelah bagian yang dikorek tersebut kelihatan ternyata gadai rumah tersebut senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau senilai dengan emas 174 (seratus tujuh puluh empat) gram emas 24 karat bukan senilai emas 450 (empat ratus lima puluh) gram seperti apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa Zailani dan Terdakwa Sol;
- Bahwa benar terlebih dahulu uang dibayarkan sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Saksi korban Sarkawi, Saksi Resmito, Saksi Hanafi, dan Saksi Sayuti selaku ahli waris dari almarhum Jamaludin kepada mereka Terdakwa dan tanda tangan Surat Pengembalian Gadai Rumah, kemudian barulah diserahkan Surat Gadai oleh Terdakwa Sol kepada Saksi korban Sarkawi.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa Saksi Sarkawi, Saksi Resmito, Saksi Hanafi, dan Saksi Sayuti selaku ahli waris dari almarhum Jamaludin mengalami kerugian materi sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli apabila harga emas 24 karat yang merupakan emas murni pada tanggal 31 Oktober 2013 apabila jumlahnya 174 gram emas 24 karat adalah Rp86.130.000,00 dan apabila jumlah emasnya 450 gram emas 24 karat adalah Rp222.750.000,00;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli terdapat selisih apabila harga emas 24 karat yang merupakan emas murni pada tanggal 31 Oktober 2013 apabila jumlahnya 174 gram emas 24 karat adalah Rp86.130.000,00 dan 450 gram emas 24 karat adalah Rp222.750.000,00 yaitu Rp136.620.000,00
- Bahwa benar dalam kurun waktu tersebut di atas berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi bahwa Terdakwa Zailani pernah datang ke rumah Saksi dimana pada saat di rumah Saksi Terdakwa Zailani menjelaskan kepada Saksi maksud kedatangannya adalah meminta tolong kepada Saksi untuk merubah isi pada Surat Gadai yang dibawa oleh Terdakwa Zailani yang sudah dalam keadaan di *Tip-X* dan Saksi menjelaskan kepada saudara Zailani bahwa bukan kewenangan Saksi, karena Saksi adalah Kepala Desa Duku Ulu bukan Kepala Desa Talang Ulu, dan Saksi juga menjelaskan bahwa Saksi tidak berani untuk sembarangan merubah surat tersebut takut bermasalah dengan hukum dan Terdakwa Zailani meminta Saksi untuk menulis pada bagian Surat Gadai yang sudah di *Tip-X* tersebut dengan tulisan "450 gr" atau uang Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Resmito, Saksi Hanafi, dan Saksi Sayuti, Saksi Sarkawi serta Saksi Sudarman tidak pernah mendapatkan penjelasan dari para Terdakwa bahwa 450 gr emas tersebut dihitung karena para Terdakwa telah melakukan rehab ataupun perbaikan terhadap rumah almarhum orang tua para Saksi korban tersebut.

Dari fakta-fakta di persidangan ini, jelas bahwa:

1. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga alat bukti surat yaitu berupa 1 (satu) lembar Surat Gadai yang judulnya sudah diganti dengan tulisan dari Surat Penggadaian menjadi Surat Jual Beli Tanggung dan bagian isi surat ditutupi dengan Tip X, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gadai sebelum dikikis oleh Sarkawi dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengembalian Gadai yang semua alat bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perbuatan pidana dengan cara melawan hukum dengan melakukan rangkaian perbuatan dengan men-tip X surat yang asli kemudian Terdakwa juga menemui Saksi Mulyadi untuk mengetik jumlah yang tidak

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya diluar dari pada perjanjian awal sebagaimana tertulis di dalam Surat Gadai tersebut, kemudian para Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada para Saksi korban bahwa “kalau mau menebus rumah tersebut dengan emas 450 gram atau dihargai harga emas sekarang Rp500.000,00/gram dan apabila dengan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)”

2. Bahwa benar fakta tersebut adalah tak terbantahkan, bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari para Saksi korban dengan melakukan rangkaian perbuatan dan rangkaian kebohongan yang pada kenyataannya berdasarkan alat bukti Surat Gadai yang asli tertulis gadai rumah tersebut senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau senilai dengan emas 174 (seratus tujuh puluh empat) gram emas 24 karat bukan senilai emas 450 (empat ratus lima puluh) gram seperti apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa Zailani dan Terdakwa Sol;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup tersebut sangatlah naif, serta tidak sesuai fakta persidangan dan sangat subyektif;

Bahwa apa yang kami tampilkan dalam Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah semua fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan;

Bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut di atas sangat subyektif jika perbuatan Terdakwa Zailani melakukan perbuatan pengikatan suatu perjanjian gadai satu buah rumah dengan Jamaludin pada tahun 1983 tertanggal 27 November 1983 (Bukti Surat 1 dan 2) dan surat keterangan pengembalian gadai (bukti Surat 3) maka perbuatan yang para Terdakwa lakukan adalah perbuatan perdata yang harus diselesaikan melalui peradilan perdata dengan hukum acara perdata;

Bahwa Terdakwa kami ajukan kedepan persidangan sudah sangat jelas dengan dakwaan tindak pidana, dan instrumen yang digunakan oleh para Terdakwa kebetulan menggunakan Surat Perjanjian Gadai (Bukti Surat 1) dan surat keterangan pengembalian gadai (bukti Surat 3);

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami berkesimpulan, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor: 132/Pid.B/2013/PN.CRP tanggal 19 Desember 2013 yang menyatakan: “perbuatan Terdakwa I. Zailani alias Zai bin Dul Rasin dan Terdakwa II. Sol Baiti alias Sol Binti Jamaludin telah terbukti memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merupakan tindak pidana dan Menyatakan para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum” adalah putusan yang keliru, karena berdasarkan fakta-fakta yang secara sah dan meyakinkan telah terungkap di dalam persidangan dan uraian-uraian kami dalam Memori Kasasi ini, terbukti putusan dalam perkara *a quo*:

- Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan
- Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* yang menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana telah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan sesuai fakta-fakta, keadaan-keadaan dan alat-alat pembuktian yang diperoleh di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai dari alm. Jamaludin (ketika masih hidup) dengan nilai gadai Rp2.000.000,00 atau setara 174 (seratus tujuh puluh empat) gram emas pada tahun 1983 lalu ada penambahan pinjaman sebesar 26 (dua puluh enam) gram emas dan Terdakwa melakukan rehab terhadap rumah.
- Bahwa pada tahun 2012 para ahli waris alm. Jamaludin bermaksud menebus gadai rumah dari orang tuanya dengan cara membayar hutang alm. Jamaludin kemudian Terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) setara dengan 450 gram emas pada tahun 2012 karena adanya perbaikan rumah;
- Bahwa permintaan Terdakwa tersebut akhirnya disepakati lalu hutang telah dilunasi oleh para ahli waris dari alm. Jamaludin dengan menyerahkan uang yang diminta *in casu*, kemudian surat gadai dikembalikan Terdakwa;
- Adanya *Tip-X* dan perubahan pada surat gadai sebelum dilakukan penebusan dan dimintanya uang tebusan Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau 450 gram emas, bukan merupakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan guna menggerakkan orang agar menyerahkan uang atau barang untuk mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum, sebab adanya penambahan nilai gadai karena adanya rehab atas rumah

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014



yang digadaikan, yang harus diperhitungkan dan penyelesaiannya berada dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Sri Murwahyuni, SH., MH., selaku Hakim Anggota yang berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan;
2. Bahwa dari keterangan Saksi Sudarman, Sarkawi, Resmito, Hanafi dan Sayuti, bukti Surat Gadai yang telah diganti menjadi surat berjudul Jual Beli Tanggung tanggal 27 November 1983 dan keterangan para Terdakwa, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:
 - Ketika Saksi Sudarman dan Zakaria atas permintaan ahli waris Jamaluddin menemui para Terdakwa untuk menanyakan Surat Gadai dan berapa ahli waris Jamaluddin harus membayar/menebus tanah dan rumah milik ahli waris Jamaluddin, di Gang Arenas, Kelurahan Pelabuhan Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, para Terdakwa mengatakan bahwa ahli waris Jamaluddin harus melunasi/mengembalikan, membayar dengan emas 450 gram atau membayar uang Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Surat Gadai atas rumah tersebut tidak ada karena sudah dimakan rayap;
 - Atas penjelasan tersebut Saksi Sudarman dan ahli waris Jamaluddin (Resmito, Sarkawi, Hanafi, Sayuti) pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 pergi ke rumah para Terdakwa untuk membayar/menebus gadai rumah milik Jamaluddin dengan uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Ketika akan pulang Saksi Sudarman menyatakan bahwa jika Surat Gadai masih ada, serahkan saja sebab gadainya sudah ditebus untuk apa Surat Gadai tersebut, selanjutnya para Terdakwa mengambil Surat Gadai dan diberikan pada ahli waris Jamaluddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah di rumah Saksi Hanafi melihat Surat Gadai, ternyata di atas tulisan angkanya ada *tip-ex* lalu Saksi mengcopy surat tersebut kemudian *tip-ex* tersebut dihilangkan, sehingga diketahui keterangan bahwa almarhum Jamaluddin menggadaikan tanah dan rumahnya dengan emas 174 gram;
 - Atas temuan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa Jamaluddin masih menambah gadai dengan emas 26 gram sehingga jumlah emas yang diterima Jamaluddin sebanyak 200 gram;
 - Bahwa alasan para Terdakwa meminta pembayaran gadai sebesar emas 450 gram atau membayar uang Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa telah merenovasi rumah Jamaluddin yang Terdakwa akan tempati sehingga Terdakwa habis biaya dalam jumlah banyak. Alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, para Terdakwa merenovasi rumah karena keinginan para Terdakwa sendiri karena akan menempati rumah gadai tersebut, sehingga tidak bisa diperhitungkan dengan harga gadai;
3. Dari fakta tersebut di atas terbukti ada rangkaian kebohongan para Terdakwa yang menyatakan bahwa Surat Gadai tidak ada karena sudah dimakan rayap, para Terdakwa menyatakan bahwa Jamaluddin menggadaikan tanah dan rumahnya dengan emas 450 gram, padahal Surat Gadai masih ada dan harga gadai rumah dan tanah Jamaluddin hanya sebesar 200 gram emas sehingga Kasasi Penuntut Umum harus dikabulkan dan para Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tersebut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H., Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Ttd/

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 352 K/PID/2014